



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, perlu melaksanakan Program Pelopor Desa Demokrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir dan Format yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan jadwal pelaksanaan program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedoman Teknis, Formulir, Format dan Jadwal Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Pelopor Desa Demokrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA.

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) merupakan elemen penting dalam demokrasi, karena akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional dimana hal ini merupakan ukuran kualitas demokrasi di suatu Negara. Salah satu indikator pemilih yang mandiri dan rasional yaitu dalam menentukan pilihan politik, ia tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Justru pilihan politik diberikan kepada Partai Politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan. Sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pendidikan pemilih juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pilkada diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan Pilkada dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi.

Peduli Pemilu dan Pilkada yaitu seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu atau Pilkada. Kemampuan untuk peduli Pemilu dan Pilkada dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode dan di luar periode Pemilu atau Pilkada. Sikap peduli Pemilu dan Pilkada yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi aktif dalam sebuah proses politik.

Kepedulian masyarakat terhadap Pemilu dan Pemilihan harus dihadirkan bersamaan dengan penanaman jiwa kepeloporan. Hal ini diperlukan agar kepedulian dan kesadaran Pemilih terhadap pentingnya Pemilu dan Pemilihan tidak hanya muncul di dalam dirinya sendiri, tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat secara kolektif di Desanya.

Pentingnya mendorong kesadaran partisipatif Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan menjadi pelopor penggerak dimulai dari desa sebagai unit

administrasi terkecil dalam pemerintahan negara Indonesia. Struktur sosial, ekonomi dan budaya Desa atau Kelurahan menjadi ruang strategis dalam memulai mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas. Disinilah arti penting kehadiran Pelopor Demokrasi berbasis Desa melalui Program Pelopor Desa Demokrasi.

Melalui Program Pelopor Desa Demokrasi diharapkan pembangunan demokrasi melalui Pemilu dan Pemilihan tidak hanya dapat menghadirkan desa-desa demokrasi yang unggul, tetapi juga menghadirkan pemilih-pemilih yang mandiri, jujur dan berdaulat dengan semangat kepeloporan. Sehingga, berbagai tantangan dan persoalan yang hadir di tingkat Desa dalam Pemilu dan Pemilihan seperti partisipasi rendah, rawan bencana, rawan pelanggaran dan rawan konflik dapat dieliminasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait tata cara melaksanakan program Pelopor Desa Demokrasi; dan
- b. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Pelopor Desa Demokrasi.

2. Tujuan

Pelaksanaan Pelopor Desa Demokrasi bertujuan untuk:

- a. membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
- b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
- c. menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pilkada;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih; dan
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan program Pelopor Desa Demokrasi yang mencakup:

1. tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Pelopor Desa Demokrasi;
2. kriteria lokus Pelopor Desa Demokrasi; dan
3. syarat peserta pelaksanaan Pelopor Desa Demokrasi.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
2. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pilkada.
3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pilkada.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
6. Pelopor Desa Demokrasi adalah Pemilih yang sudah atau sedang mengikuti pelatihan Pelopor Desa Demokrasi untuk Desa, Kelurahan, Kampung atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
7. Desa Demokrasi adalah Desa, Kelurahan, Kampung atau sebutan lain yang sudah ditetapkan dan telah terbentuk Pelopor Desa Demokrasi.
8. Fasilitator Pelopor Desa Demokrasi adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk memandu, mengelola, mengajar, dan mentoring terhadap Pelopor Desa Demokrasi untuk mencapai tujuan Program Pelopor Desa Demokrasi.
9. Lokus adalah tempat pelaksanaan kegiatan yang berkedudukan di desa atau kelurahan, dusun, kampung atau banjar atau sebutan lainnya yang setara.
10. Silabus adalah garis besar, ringkasan, dan pokok-pokok isi atau materi pada pelatihan Pelopor Desa Demokrasi.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Pelopor Desa Demokrasi, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

1. KPU Provinsi

- a. Menyusun Pedoman teknis pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi;
- b. Menetapkan Lokus Program Pelopor Desa Demokrasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai Lokus Program Pelopor Desa Demokrasi di tingkat Provinsi;
- c. Menyusun silabus, materi, manajemen pembelajaran dan pengelolaan pelatihan Pelopor Desa Demokrasi;
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dan pelatihan fasilitator (*Training Of Trainer/TOT*) untuk fasilitator Program Pelopor Desa Demokrasi;
- e. Melakukan monitoring dan supervisi program Pelopor Desa Demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. KPU Kabupaten/Kota

- a. Menetapkan maksimal 2 (dua) Desa/Kelurahan sebagai Lokus Program Pelopor Desa Demokrasi di tingkat Kabupaten/kota;
- b. Lokus Program Pelopor Desa Demokrasi yang ditetapkan berdasarkan empat kategori yang sudah dipetakan:
 - wilayah Partisipasi Rendah
 - wilayah Pelanggaran
 - wilayah rawan bencana alam
 - wilayah rawan konflik
- c. Membangun jejaring dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat agar programnya dapat berkelanjutan;
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan Pelopor Desa Demokrasi di daerahnya;
- e. Melaksanakan program Pelopor Desa Demokrasi sesuai dengan konsep yang sudah disusun oleh KPU Provinsi NTB;

- f. Mengawal dan mendokumentasikan aktivitas pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi;
- g. Melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi kepada KPU Provinsi NTB;
- h. Merekrut peserta Pelopor Desa Demokrasi; dan
- i. Mendokumentasi kegiatan Pelopor Desa Demokrasi.

B. Kriteria Lokus Program Pelopor Desa Demokrasi

1. Dalam memutuskan penentuan Lokus Pelopor Desa Demokrasi, KPU Kabupaten/Kota harus menjalin kesepakatan dan dapat diterima oleh Pemerintah Desa melalui dokumen kerja sama berupa nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama;
2. Selain mempertimbangkan wilayah partisipasi rendah, rawan bencana, rawan konflik dan rawan pelanggaran, KPU Kabupaten/Kota juga dapat mempertimbangkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar;
3. Lokus sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu:
 - a. desa atau kelurahan; dan
 - b. dusun, kampung atau banjar atau sebutan lainnya yang setara.

C. Ketentuan Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi

1. Persyaratan peserta program Pelopor Desa Demokrasi yaitu:
 - a. Peserta bukan merupakan anggota partai politik, tidak menjadi tim sukses pada Pemilu maupun Pilkada selama 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak didaftarkan menjadi Pelopor Desa Demokrasi;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Bisa membaca dan menulis;
 - d. Peserta dapat berasal dari basis:
 - 1) perempuan;
 - 2) disabilitas;
 - 3) pemilih pemula;
 - 4) pemilih muda; dan/atau
 - 5) tokoh masyarakat adat atau agama; dan
 - e. Peserta harus berdomisili di wilayah yang merepresentasikan setiap TPS di Lokus Pelopor Desa Demokrasi.

2. Jumlah peserta 25 (dua puluh lima) orang atau lebih dari setiap Lokus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Keterwakilan peserta dari basis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, menyesuaikan dengan keberadaan golongan tersebut dimasing-masing Lokus.
4. Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi diutamakan untuk diproyeksikan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Tahapan Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi

1. Tahapan Perencanaan

- a. KPU Kabupaten/Kota memetakan dan menetapkan prioritas Lokus kegiatan Program Pelopor Desa Demokrasi;
- b. KPU Kabupaten/Kota merencanakan kegiatan dalam pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi;
- c. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah Desa/kelurahan yang menjadi Lokus wilayah pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi; dan
- d. KPU Kabupaten/Kota bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi Lokus wilayah Program Pelopor Desa Demokrasi melakukan rekrutmen calon kader Program Pelopor Desa Demokrasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau lebih per Lokus.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan terdiri atas kegiatan:

- a. Pembekalan peserta Program Pelopor Desa Demokrasi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Kegiatan tatap muka secara langsung (luring) dengan melibatkan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mampu mengugah kesadaran politik masyarakat sebagai narasumber, pengajar dan/atau fasilitator.
 - 2) Fasilitator memimpin dan mengelola proses Tahapan Pelaksanaan dan Tahapan Mentoring Pelopor Desa Demokrasi dan dapat menyampaikan materi sesuai modul yang sudah ditentukan.
 - 3) Materi yang disampaikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), adalah sebagai berikut:
 - a) Materi Umum:
 - 1) Demokrasi, Pemilihan, dan Arti Pentingnya Bagi Kita;
 - 2) Suara Rakyat, Suara Pemilihan: Potret Pemilu/ Pemilihan Langsung dan Prinsip Penyelenggaranya.

b) Materi Khusus

I. Wilayah Partisipasi Rendah

- 1) Ragam Partisipasi dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
- 2) Identifikasi dan Analisa Partisipasi Rendah di Desa dan Faktor-faktornya;
- 3) Membangun Kepeloporan Demokrasi di Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024;
- 4) Merancang Strategi Gerakan Kepeloporan dalam Meningkatkan Partisipasi di Desa pada Pilkada 2024.

II. Wilayah Rawan Konflik

- 1) Demokrasi Elektoral dalam Pusaran Konflik: Memotret Pemilihan sebagai Krisis;
- 2) Identifikasi dan Analisa Konflik pada Tahapan Pemilu/ Pilkada dan Faktor-faktornya;
- 3) Membangun Kepeloporan Demokrasi Daerah Rawan Konflik, Mewujudkan Pilkada yang Damai;
- 4) Merancang Strategi Gerakan Kepeloporan di Desa Rawan Konflik pada Pilkada 2024.

III. Wilayah Rawan Bencana

- 1) Mitigasi Ancaman & Resiko Bencana dalam Pelaksanaan Pilkada 2024;
- 2) Identifikasi, Analisa Potensi, dan Dampak Bencana pada Masa Tahapan Pemilu/ Pilkada;
- 3) Membangun Kepeloporan Demokrasi di Desa pada Wilayah Rawan Bencana;
- 4) Merancang Strategi Gerakan Kepeloporan di Desa Rawan Bencana pada Pilkada 2024.

IV. Wilayah Rawan Pelanggaran

- 1) Demokrasi Elektoral, Kontestasi dan Ancaman Pelanggaran pada Pemilu/ Pilkada 2024;
- 2) Analisis Potensial Bentuk, Modus dan Dampak Pelanggaran pada Pemilu/ Pilkada 2024;
- 3) Membangun Kepeloporan Demokrasi di Desa Rawan Konflik pada Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada;
- 4) Strategi dan Rencana Gerakan Mitigasi dalam

Mencegah Pelanggaran pada Pilkada di Desa;

- c) Materi Lain yang Relevan.
 - b. Tahapan Mentoring
 - Fasilitator melakukan mentoring setelah Pelaksanaan kegiatan pelatihan sebanyak tiga kali tahapan;
 - 1) Mentoring pasca pertemuan pelatihan pertama, pelatihan kedua dan pelatihan ketiga,
 - 2) Evaluasi capaian dan hasil mentoring yang dituangkan ke dalam form mentoring.
 - c. Kriteria peserta program Pelopor Desa Demokrasi, yaitu:
 - 1) Peserta memenuhi persyaratan sebagai peserta Program Pelopor Desa Demokrasi sebagaimana tercantum dalam BAB II Huruf C.
 - 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) kemudian ditetapkan menjadi Kader Pelopor Desa Demokrasi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Para Kader Pelopor Desa Demokrasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
3. Tahap Evaluasi
- a. KPU Provinsi melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan Program Pelopor Desa Demokrasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. KPU Provinsi membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi; dan
 - c. KPU Provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada KPU.

B. Metode Pelatihan

Metode pelaksanaan kegiatan Program Pelopor Desa Demokrasi dilakukan dengan metode langsung paling sedikit 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka secara langsung, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. simulasi;
2. bermain peran;
3. diskusi kelompok atau diskusi terfokus (FGD); dan
4. ceramah.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi pada KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

DAFTAR FORMULIR DAN FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI

- A. Formulir Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- B. Manajemen Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- C. Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- D. Format Sertifikat Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- E. Format Laporan Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- A. Formulir Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

**Formulir Peserta
Pelopor Desa Demokrasi**

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal Lahir :
Alamat sesuai KTP :

No. Telepon/WA :
Pekerjaan :
Kategori Peserta (V) :
a. Perempuan;
b. Disabilitas;
c. Pemilih pemula;
d. Pemilih muda;
e. Tokoh masyarakat adat atau agama.

bersama ini menyatakan bahwa saya bukan anggota Partai Politik dan tim pemenangan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada tahun 2024 manapun.

Tempat, Tanggal, Tahun

Tanda tangan

(Nama jelas)

B. Jadwal Kegiatan Program Pelopor Desa Demokrasi

• Pertemuan Pertama

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta dan Tamu Undangan yang Hadir	Panitia
09.00 – 09.15	1. Pembukaan 2. Menyanyikan Indonesia Raya 3. Menyanyikan Jingle Pilkada	Panitia
09.15 – 09.30	1. Sambutan Kepala Desa 2. Sambutan Bupati/Walikota/Pejabat yang mewakili	
09.30 – 09.45	Sambutan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota sekaligus membuka acara	KPU
09.45 – 10.00	1. Penandatangan Kerjasama Antara KPU Kab/Kota dengan Pemerintah Desa/Kelurahan Lokus kegiatan Polopor Desa Demokrasi 2. Pengalungan ID Peserta	KPU dan Pemdes/Kelurahan disaksikan oleh Bupati/Walikota
10.00 – 10.30	Pengenalan Peserta dengan Fasilitator	Fasilitator
10.30 – 11.30	1. Sesi I Penyampaian Materi 2. Tanya Jawab	Narasumber/Pemateri
11.30– 12. 00	Ice Breaking	Fasilitator
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 – 13.30	Ice Breaking/Punishment ke peserta yang telat	Fasilitator
13.30 – 14.30	1. Sesi II Penyampaian Materi 2. Tanya Jawab	Fasilitator
14.30 – 15.00	Games Penguatan Tim	Fasilitator

15.00 – 15.30	1. Merangkum Materi I dan II 2. Pemberian Pekerjaan Rumah untuk dinilai di pertemuan II	KPU Kabupaten/Kota dan Fasilitaor
15.30 - Selesai	Penutupan	KPU Kabupaten/Kota

- Pertemuan Kedua

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta dan Tamu Undangan yang Hadir	Panitia
09.00 – 09.15	Sambutan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota sekaligus membuka acara	KPU
09.15 – 09.30	Ice Breaking/ Pengecekan jumlah Peserta/Yel-yel	Fasilitator
09.30 – 10.30	1. Sesi I Penyampaian Materi 2. Tanya Jawab	Narasumber/Pemateri
11.30– 12.00	Ice Breaking	Fasilitator
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 – 13.30	Ice Breaking/Punishment ke peserta yang telat	Fasilitator
13.30 – 14.30	1. Sesi II Penyampaian Materi 2. Tanya Jawab	Fasilitator
14.30 – 15.00	Games Penguatan Tim	Fasilitator
15.00 – 15.30	1. Merangkum Materi I dan II 2. Pemberian Pekerjaan Rumah untuk dinilai di pertemuan III	KPU Kabupaten/Kota dan Fasilitaor
15.30 - Selesai	Penutupan	KPU Kabupaten/Kota

- Pertemuan Ketiga

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta dan Tamu Undangan yang Hadir	Panitia
09.00 – 09.15	Sambutan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota sekaligus	KPU

	membuka acara	
09.15 – 09.30	Ice Breaking/ Pengecekan jumlah Peserta/Yel-yel	Fasilitator
09.30 – 10.30	1. Sesi I Penyampaian Materi 2. Tanya Jawab	Narasumber/Pemateri
11.30– 12.00	Ice Breaking	Fasilitator
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 – 13.30	Ice Breaking/Punishment ke peserta yang telat	Fasilitator
13.30 – 14.30	1. Sesi II Penyampaian Materi 2. Tanya Jawab	Fasilitator
14.30 – 15.00	Games Penguatan Tim	Fasilitator
15.00 – 15.30	1. Merangkum Materi I dan II 2. Pemberian penghargaan kepada 2 orang peserta (terbaik dan terfavorit) selama pelaksanaan Polopor Desa Demokrasi	KPU Kabupaten/Kota dan Fasilitator
15.30 - Selesai	Penutupan	KPU Kabupaten/Kota

- C. Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

NOMORTAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih yang di tindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*).... melalui Program Pelopor Desa Demokrasi, perlu menetapkan Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)..... tentang Penetapan Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)..... TENTANG PENETAPAN PESERTA PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI DAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Peserta Pelopor Desa Demokrasi dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikehluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)...Tahun Anggaran 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....

(tanda tangan)
(Nama Ketua tanpa gelar)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PROGRAM
PELOPOR DESA DEMOKRASI DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)....

(tanda tangan)
(Nama Ketua tanpa gelar)

*) Coret yang tidak perlu

- D. Format Sertifikat Peserta Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



*) Coret yang tidak perlu

- E. Format Laporan Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

FORMAT LAPORAN
PELAKSANAAN PELOPOR DESA DEMOKRASI

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSDUD DAN TUJUAN
- C. DASAR HUKUM
- D. PELAKSANAN
 - 1. LOKUS PELOPOR DESA DEMOKRASI
 - 2. JUMLAH PESERTA
 - 3. KEGIATAN
 - 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
- E. KESIMPULAN
- F. DAFTAR PESERTA
- G. DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KEGIATAN	WAKTU
KPU Provinsi:	
Penyusunan silabus dan kurikulum pelatihan Pelopor Desa Demokrasi	1-10 September 2024
Peluncuran Pelopor Desa Demokrasi	11-18 September 2024
Pelatihan Fasilitator (<i>training of trainer</i>) Pelopor Desa Demokrasi	20-30 September
KPU Kabupaten/Kota	
Rekrutmen Peserta Pelopor Demokrasi :	
Pendaftaran	1-5 Oktober 2024
Verifikasi Administrasi	2-6 Oktober 2024
Penetapan Peserta	7 Oktober 2024
Penandatanganan kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa Lokus Pelopor Desa Demokrasi	8-9 Oktober 2024
Pertemuan I :	
Pelatihan Pelopor Desa Demokrasi	9 Oktober 2024
Mentoring/Pendampingan	10-15 Oktober 2024
Pertemuan II :	
Pelatihan Pelopor Desa Demokrasi	16 Oktober 2024
Mentoring/Pendampingan	17-22 Oktober 2024

KEGIATAN	WAKTU
Pertemuan III :	
Pelatihan Pelopor Desa Demokrasi	23 Oktober 2024
Mentoring/Pendampingan	23-28 Oktober 2024
Pengukuhan Pelopor Desa Demokrasi sekaligus Peringatan Sumpah Pemuda	28 Oktober 2024
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pelopor Desa Demokrasi ke KPU Provinsi	29 Oktober - 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA